

**PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
INSTALASI FARMASI KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN
KOTA PALANGKA RAYA**



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI KESEHATAN PADA
DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
 - c. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional berdasarkan kebutuhan daerah yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 415);
10. Peraturan Pemerintah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1273);

11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 37);
13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Kota Palangka Raya.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai

Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk mendudukkan jabatan pemerintahan.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya memiliki klasifikasi kelas A dengan beban kerja yang besar.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional yang melaksanakan sebagian tugas dinas.
- (2) UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok:

- (1) melaksanakan penyiapan obat publik dan perbekalan kesehatan yang akan didistribusikan dari Instalasi Farmasi Kota Palangka Raya ke Puskesmas dan Instalasi lainnya berdasarkan kebutuhan masing-masing unit pelayanan kesehatan;
- (2) melaksanakan pengecekan kualitas mutu obat publik dan perbekalan kesehatan yang akan didistribusikan;
- (3) melaksanakan pengepakan obat publik dan perbekalan kesehatan yang akan didistribusikan;
- (4) menyiapkan dan memastikan kelengkapan dokumen distribusi obat publik dan perbekalan kesehatan;
- (5) merencanakan jadwal pelaksanaan distribusi obat dan perbekalan kesehatan setiap bulannya;
- (6) memeriksa Pelaksanaan distribusi obat publik dan perbekalan kesehatan berjalan sesuai rencana distribusi;
- (7) melaksanakan pencatatan atas distribusi obat publik dan perbekalan kesehatan pada buku/*database* pengendalian distribusi; dan
- (8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyusunan penyiapan obat publik dan perbekalan kesehatan yang akan didistribusikan dari Instalasi Farmasi Kota Palangka Raya ke Puskesmas dan Instalasi lainnya berdasarkan kebutuhan masing-masing unit pelayanan kesehatan;
- (2) pembinaan dan monitoring pengecekan kualitas mutu obat publik dan perbekalan kesehatan yang akan didistribusikan;
- (3) pembinaan dan monitoring pengepakan obat publik dan perbekalan kesehatan yang akan didistribusikan;
- (4) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelengkapan dokumen distribusi obat publik dan perbekalan kesehatan;
- (5) pembinaan dan monitoring jadwal pelaksanaan distribusi obat dan perbekalan kesehatan setiap bulannya;
- (6) pembinaan dan monitoring pelaksanaan distribusi obat publik dan perbekalan kesehatan berjalan sesuai rencana distribusi;
- (7) pengaturan dan pengendalian pencatatan atas distribusi obat publik dan perbekalan kesehatan pada buku/*database* pengendalian distribusi; dan
- (8) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

BAB VI URAIAN TUGAS

Pasal 7

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi Kesehatan Kota Palangka Raya mempunyai tugas:

- (1) merencanakan kegiatan kerja UPTD Instalasi Farmasi sesuai dengan rencana kerja Dinas Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai dengan sasaran strategis;
- (2) membagi tugas, membimbing dan membina fungsional sesuai dengan rencana kerja dan pedoman pelaksanaan tugas agar tugas-tugas dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu;
- (3) melaksanakan pelayanan dalam penyediaan obat-obatan dan vaksin bagi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku agar dapat menjadi pedoman bagi pelaksana teknis dalam melaksanakan tugas;
- (4) melaksanakan kegiatan kefarmasian secara benar sesuai disposisi pimpinan dengan memperhatikan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan berjalan dengan baik;
- (5) melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan obat-obatan yang ada di UPTD Instalasi Farmasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan berjalan dengan baik;
- (6) melaksanakan Laporan Penyelenggaraan Instalasi Farmasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan berjalan dengan baik;
- (7) mengevaluasi pelaksanaan tugas fungsional berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan umpan balik/*feedback* dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan baik di waktu yang akan datang;
- (8) menetapkan penilaian kerja bawahan pada berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja internal; dan
- (9) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan disposisi dan petunjuk dari pimpinan agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya mempunyai tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Bagian Tata Usaha sesuai dengan rencana kerja Dinas Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar terwujudnya keserasian dan kesesuaian pelaksanaan tugas sesuai dengan sasaran strategis;
 - b. membagi tugas, membimbing dan membina fungsional sesuai rencana kerja dan pedoman pelaksanaan tugas sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

- c. melaksanakan administrasi ketatausahaan dilingkungan Instalasi farmasi agar dalam melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
 - d. melaksanakan administrasi kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan dan aset di lingkungan Instalasi Farmasi sesuai dengan peraturan dan pedoman;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsional berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/*feedback*;
 - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang memberikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan disposisi dan petunjuk dari pimpinan agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya mempunyai fungsi:
- a. mengelola urusan umum;
 - b. mengelola urusan keuangan;
 - c. mengelola urusan perlengkapan; dan
 - d. mengelola urusan rumah tangga.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya terdiri dari:
- a. Apoteker; dan
 - b. Asisten Apoteker.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi terdiri dari:
- a. melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus; dan
 - b. melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi dan penyiapan pelayanan farmasi klinik.
- (3) Kelompok Jabatan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang nomenklatur jabatan pelaksana.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPTD disusun standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP).

- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum Penyelenggaraan Negara.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi UPTD wajib mengawasi, memimpin, mengoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi UPTD berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat di bawahnya.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi Kesehatan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah;
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis di bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan Eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV.b; dan
- (4) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah dilakukan oleh Walikota sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh pegawai yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya serta sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas yang membawahi Unit Pelaksana Teknis Daerah dimaksud.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 9 Oktober 2020
WALIKOTA PALANGKA RAYA,



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 9 Oktober 2020

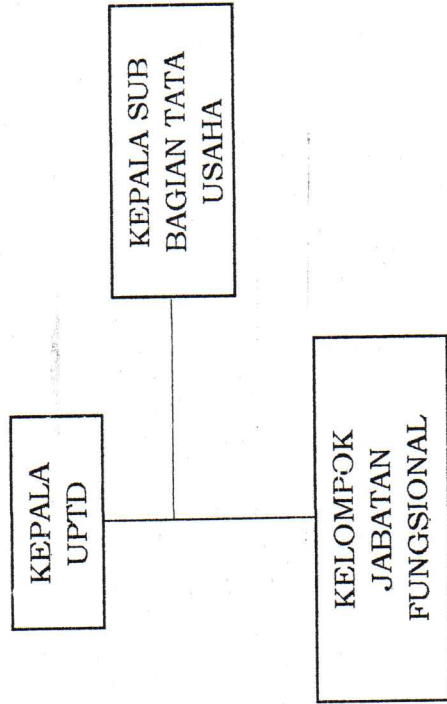
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIKIS
DAERAH INSTALASI FARMASI KESEHATAN PADA
DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA



WALIKOTA PALANGKA RAYA,

